

PERJALANAN DINAS - TATA CARA

2024

PERGUB NTT NO. 48 D, BD 2024/NO. 048D

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 48 D TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Abstrak : - Sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2013 dan Perubahannya, telah ditetapkan pedoman pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, pegawai negri sipil daerah, pegawai tidak tetap daerah dan tenaga sipil lainnya, substansinya perlu disesuaikan dengan perubahan standar harga satuan regional sehingga perlu ditinjau kembali dengan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 21 Tahun 2022, PP No. 12 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020 dan PERDAPROV No. 20 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menetapkan defenisi dan batasan pengertian yang digunakan dalam pengaturannya. Maksud penetapan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan pemerintah daerah dengan tujuan terwujud pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan pemerintah daerah dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan meliputi perjalanan dinas jabatan dalam negeri dan perjalanan dinas jabatan luar negeri. Jangka waktu perjalanan dinas jabatan disesuaikan dengan tujuan perjalanan dinas jabatan, kondisi tempat tujuan dan alat transportasi yang digunakan. Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari komponen : uang haraian; biaya transportasi; penginapan; representasi; sewa kendaraan dalam kota; dan/atau biaya menjemput/mengantar jenayah. Perjalanan dinas pindah dilakukan berdasarkan dokumen keputusan pindah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang dilaksanakan untuk tujuan : pindah tugas tidak atas permintaan sendiri; pemulangan pejabat negara/ASN yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun; pemulangan keluarga yang sah dari pejabat negara/ASN yang meninggal dunia di tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap, pemulangan pegawai honorer yang diberhentikan dengan hormat karena telah berakhir masa kerjanya dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; dan pemulangan keluarga sah dari pegawai honorer yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap sepanjang diatur dalam perjanjian kerja. Pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan dilakukan melalui mekanisme, UP/GU/TU dan/atau mekanisme LS. Pertanggungjawaban perjalanan dinas dilakukan oleh pejabat negara/ASN, tenaga honorer dan pihak lain kepada pejabat pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan. Pimpinan SKPD melakukan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Oktober 2024.

- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap Daerah dan Tenaga Sipil dan Perubahannya, tidak berlaku.